

## APPENDIX



Health department of sanggau regency



Interview with the head of family health and nutrition Bapak Muryanto, SKM, MKM



Asking permission to the head of sub-part (kassubag)



Entikong health clinics center



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
 Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1501/Kesbangpol/2017  
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Kalimantan Barat  
 Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas  
 Provinsi Kalimantan Barat  
 Di

PONTIANAK

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
 Nomor : 1225/A.2-VIII/II/ 2017  
 Tanggal : 13 Februari 2017  
 Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **“PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK (STUDI KASUS DI KECAMATAN ENTIKONG, KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014-2015)”** kepada :

Nama : DIAN ROSIYANTI  
 Nim : 20130520347  
 No. HP/Identitas : 089615593824 / 6171065706930001  
 Prodi/Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
 Lokasi Penelitian : Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau,  
 Provinsi Kalimantan Barat  
 Waktu Penelitian : 14 Februari 2017 s.d. 30 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan..

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



\* Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Yang bersangkutan





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal A. Yani - Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat  
Telepon (0561) 736351, Fax : (0561) 767242  
**PONTIANAK - 78124**

Pontianak, 16 Februari 2017

Kepada

Nomor : 070.2/ 112 /BKBP-D      Yth. Bupati Sanggau  
Sifat : Biasa      di -  
Lampiran : -      **SANGGAU**  
Hal : Rekomendasi Penelitian

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 074/1501/Kesbangpol/2017 tanggal 14 Februari 2017, Gubernur Kalimantan Barat memberitahukan bahwa :

Nama : DIAN ROSIYANTI  
NIM : 20130520347  
Alamat : Jl. Adisucipto Gang H. Haris No. 8  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia  
Maksud/Tujuan : Penelitian Untuk Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi)  
Judul Penelitian : Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu dan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2015)  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat  
Lama Penelitian : 14 Februari s/d 30 April 2017  
Pengikut/Peserta : -  
Penanggung Jawab : Ane Permatasari, S.IP., M.A.

Akan melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya kepada Pemerintah Kabupaten setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Gubernur Kalimantan Barat u.p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
5. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan harus diajukan kembali.
6. Surat Pemberitahuan ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian untuk diketahui dan menjadi maklum.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
Pjw. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri  
u.p. Dirjen POLPUM di Jakarta ;
2. Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan)
3. Kantor Kesbangpol Kabupaten Sanggau